

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

##### 1. Pemikiran Abdullah Saeed tentang Bunga Bank

Abdullah Saeed dalam pemikirannya melihat bahwa mekanisme sistem bunga dalam perbankan konvensional saat ini tidaklah termasuk dalam jenis bunga yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan, apalagi sampai terjadinya penindasan yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur. Menurut Abdullah Saeed ketidakadilan dan penindasan yang terjadi hanya ada pada zaman Jahiliyah yang merugikan masyarakat miskin pada saat itu. Di era modern ini orang-orang sudah pintar dalam melakukan transaksi, Abdullah Saeed berpendapat bahwa transaksi pinjaman di bank yang mengandung unsur bunga yang didalamnya tidak ada unsur pemaksaan ataupun kezholiman, maka transaksi itu dibolehkan.

Abdullah saeed memandang hukum riba bukan dari aspek legal namun dari aspek moral. Hal ini disebabkan aspek legal menghasilkan hukum yang kaku, sedangkan apabila memandang hukum dari aspek moral maka cakupannya lebih fleksibel dan luas.

##### 2. Relevansi pemikiran Abdullah Saeed tentang bunga bank dengan sistem perbankan Indonesia

Relevansi sosial ekonomi dalam pandangan Abdullah Saeed dimana sebagian masyarakat membolehkan adanya bunga di bank, sebab bagi mereka bunga bank

berbeda dengan riba, bunga yang dipandang tidak akan mengalami perputaran, sedangkan riba mengalami penambahan. Relevansi Budaya Ekonomi, banyaknya masyarakat yang sependapat dengan pemikiran Abdullah Saeed yang membolehkan bunga bank, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya Bank Konvensional yang sudah ada di Indonesia dengan letak geografis yang berbeda-beda. Adapun dalam relevansi ekonomi dikaitkan dengan pemikiran Abdullah Saeed dan dalam dunia perbankan yang ada di Indonesia saat ini yaitu sangatlah berkaitan. Bagi para pendiri lembaga konvensional juga memiliki pandangan yang sama dengan Abdullah Saeed mengenai bunga yang diterapkan dalam sistem perbankan. Dilihat dari perbedaan konteks penerapannya, bahwa pinjaman pada zaman jahiliyah tidak sama dengan pinjaman masa sekarang, apalagi dalam dunia perbankan saat ini, sangat jauh berbeda. Dalam politik ekonomi pun kebijakan atau Undang-Undang mengenai perbankan adalah sebagai bukti jika ada keterkaitan pemikiran Abdullah Saeed dengan perbankan konvensional, maka sistem bunga bank memang diperbolehkan dan tidak dipermasalahkan dalam dunia perbankan di Indonesia dari dulu hingga sekarang.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Banyak masyarakat yang meragukan lembaga perbankan konvensional, terutama bagi orang-orang muslim, mereka menganggap bahwa bunga sama halnya dengan riba. Seharusnya masyarakat lebih bisa memilah antara riba dan bunga bank, tidak hanya melihat dari segi pengertian yang sempit tetapi juga harus melihat dari segi aspek pengertian yang lebih jelas dan terperinci mengenai

bunga bank, karena pada dasarnya setiap hal yang dilakukan dalam aspek kehidupan ini tidak bisa lepas dari peran bank konvensional.

2. Mengingat bunga bank merupakan suatu masalah yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, maka diharapkan kepada umat Islam, khususnya para ulama untuk dapat membahas lebih lanjut mengenai masalah ini.

